



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi :
 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Bidang Penanaman Modal;
 7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Bidang Kesehatan;
 9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Bidang Sosial;
 11. Bidang Penataan Ruang;
 12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 13. Bidang Pekerjaan Umum;
 14. Bidang Perhubungan;
 15. Bidang Lingkungan Hidup;
 16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 17. Bidang Otonomi Desa;
 18. Bidang Perimbangan Keuangan;
 19. Bidang Tugas Pembantuan;
 20. Bidang Pariwisata;
 21. Bidang Pertanahan;
 22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 24. Bidang Perencanaan;
 25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 27. Bidang Keluarga Berencana dan dan Keluarga Sejahtera;
 28. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 30. Bidang Statistik; dan
 31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua pelaksana Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas / Badan / Kantor terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dan dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas / Badan / Kantor.

BAB V PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak terlaksana secara efektif, maka Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Menetapkan Pengaturan Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Daerah ke Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa;
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- b. Memfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan urusan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

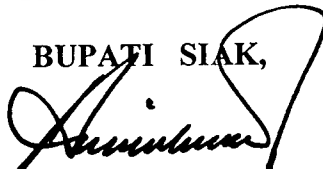
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Maret 2009**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 2**

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Menetapkan Pengaturan Kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Daerah ke Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa;
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Daerah yang telah diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- b. Memfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan urusan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

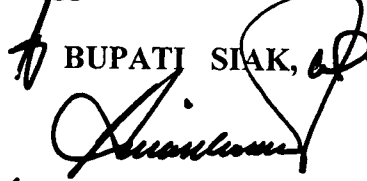
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Maret 2009


BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 2

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA**

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. pengembangan Kelembagaan Petani Skala Lokal;
- b. pemberian rekomendasi izin usaha penangkar benih pertanian;
- c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
- d. pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- e. pemasyarakatan pupuk organik;
- f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;
- g. kampanye benih unggul;
- h. pengembangan lumbung pangan;
- i. fasilitas modal usaha tani;
- j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. membantu penyediaan benih unggul;
- n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
- o. rekomendasi pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. diversifikasi hasil pertanian;
- s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di Desa;
- u. pemeliharaan irigasi Desa;
- v. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
- c. rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas satu hektar;
- d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian A dan B;
- e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. pengelolaan hutan Desa;
- b. rekomendasi pemberian izin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
- f. rekomendasi pemberian izin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;
- g. pelestarian hutan desa;

- h. rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung walet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. pengembangan hasil-hasil industri;
- d. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
- e. pengaturan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. pemasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian izin HO;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondik sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal

- a. memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan dana sehat;
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

- h. rekomendasi pemberian izin perluasan tanaman perkebunan;
- i. pembinaan penangkaran burung walet;
- j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- k. perlindungan keaneka ragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. pengembangan hasil-hasil industri;
- d. rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
- e. pengaturan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa;
- f. pengawasan pencemaran limbah industri;
- g. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- h. pemasyarakatan garam beryodium;
- i. rekomendasi pemberian izin HO;
- j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
- k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;
- l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondik sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. pengelolaan dana;
- e. pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal

- a. memberikan informasi pasar lokal.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8. Bidang Kesehatan

- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. pengelolaan posyandu;
- g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. pengelolaan dana sehat;
- i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
- c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti : uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
- d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- f. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
- i. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
- j. pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat, dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

- a. rekomendasi pemberian izin IMB yang berada di jalan desa;
- b. pemberian izin IMB untuk rumah desa yang sederhana;
- c. penataan tata lingkungan pada permukiman pedesaan;
- d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
- c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
- d. penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;
- e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, dan pembersihan gorong-gorong;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada di desa;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier, dan kwartet;
- f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- i. pengelolaan sumber daya air di desa;
- j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- k. pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
- b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. pengelolaan penampungan air;
- b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- c. penetapan standar lingkungan;
- d. melindungi suaka yang ada di desa;
- e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;
- b. penelitian dan pendataan potensi desa;
- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- d. rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
- e. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, dan rumah makan;
- f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
- g. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- h. penetapan kerja sama antar desa dalam pemanfaatan irigasi desa;
- i. pembangunan jalan desa;
- j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;
- k. rekomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam di desa;
- l. penetapan perangkat desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- o. penetapan peraturan desa;
- p. penetapan kerja sama antar desa;
- q. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- s. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- t. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

19. Bidang Tugas Pembantuan

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

- a. pengelolaan objek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I, dan keluarga Sejahtera II;
- h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
- j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
- m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. penanggulangan bencana alam skala desa;
- b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- d. pembinaan pemancar radio desa;
- e. pemantauan media informasi yang beredar;
- f. pengelolaan media informasi dan komunikasi;
- g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar makanan sehat bagi Balita;
- d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olah Raga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga;
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

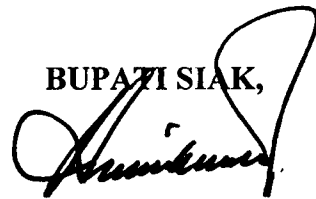
- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2009

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. penetapan standar keluarga sejahtera;
- b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. pengelolaan standar makanan sehat bagi Balita;
- d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
- f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olah Raga

- a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
- c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
- d. peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
- e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olah raga;
- f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
- g. pemasyarakatan olah raga;
- h. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.
- i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- j. memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

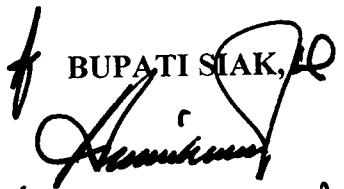
- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.


BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
KEWENANGAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Maka otonomi desa yang merupakan hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, dan urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Pendelegasian semua urusan Pemerintahan tersebut dilakukan dalam rangka untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2009**